



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : W3-A9/48/Kp.00.2/I/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Muara Labuh, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Agama Muara Labuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI..
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Peretauran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20217 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dubebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya.
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Rusman Oklaviardi, jabatan *Satpam* yang bernilai (*baik / sangat baik*).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022.
- Kesatu : Mengangkat nama yang tercantum dalam keputusan ini :
Nama : Rusman Oklaviardi
Tempat/Tgl. Lahir : Pakan Salasa, 07 Oktober 1987
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai “*Satpam* “ pada Pengadilan Agama Muara Labuh.
- Kedua : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp.3.006.000,- (Tiga juta enam ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor DIPA-005.01.2.401990/2022 Tahun Anggaran 2022.
- Kedua : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Muara Labuh
pada tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Darmalis, S.Ag.
NIP. 19651113 199401 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI.
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
5. Kepla Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok.
6. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh